

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi di daerah tersebut, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut secara efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pemasukan dan belanja pemerintahan daerah dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan yang sesuai dengan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan dan hak tersebut merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat

pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah membutuhkan sumber-sumber penerimaan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang no. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Zahari M ; 2018).

Belanja modal merupakan pengeluaran uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap seperti gedung, tanah, peralatan, properti yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dimana aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal modal pada suatu pemerintahan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Faktor pertama dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Huda (2019) menyatakan DAK tidak mempengaruhi belanja modal, dana alokasi khusus digunakan secara khusus untuk program

prioritas pusat dalam rangka pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan secara fisik di daerah setiap tahunnya meningkat pula. Dalam kenyataannya dengan jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tata kelola implementasi DAK bagi pembangunan di daerah. Justru DAK yang begitu besar diterima oleh pemerintah daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal.

Faktor kedua adalah retribusi daerah. Retribusi daerah berfungsi sebagai anggaran daerah, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Abbas (2020) menyatakan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini dibuktikan dari daerah atau Kabupaten Tangerang tahun 2015-2018 yang memiliki retribusi daerah tertinggi dan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Adanya peningkatan iuran retribusi daerah, yang dimiliki oleh banyaknya terminal di setiap daerah berdampak kepada peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah dimana nantinya pungutan tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal agar terciptanya pelayanan yang lebih baik.

Faktor ketiga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat yang disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dimana dapat meningkatkan barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor. M Agus (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja


modal. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan apabila memiliki belanja modal yang besar. Hal ini dimungkinkan karena tidak meratanya pembangunan, sehingga masih banyak daerah tertinggal yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas pelayanan beserta fasilitas publik, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lancar, dengan begitu jumlah pendapatan pajak di daerah dapat terserap secara baik terutama dalam pembangunan daerah. Pesatnya perkembangan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian daerah dalam membiayai aktivitasnya, terutama dalam hal keuangan daerah.

**Tabel 1 1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2017-2020**

KABUPATEN/KOTA	2017			2018			2019			2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Kab. Kepulauan Mentawai	467.693.902	313.680.550	67,07	343.359.974	222.209.810	64,72	421.946.874	297.673.042	70,55	246.479.651	142.003.462	57,61
Kota Sawahlunto	184.168.761	122.405.870	66,46	132.185.554	77.527.749	58,65	118.689.542	94.384.258	79,52	131.478.117	63.699.147	48,45
Kab. Solok Selatan	239.210.812	230.734.914	96,46	238.322.319	196.414.321	82,42	158.753.785	210.375.471	132,52	235.360.284	124.585.198	52,93
Kab. Dhamasraya	342.309.004	270.434.562	79,00	241.664.354	216.698.645	89,67	246.373.488	228.717.093	92,83	256.467.120	195.046.931	76,05
Kota Pariaman	179.873.668	153.293.150	85,22	197.217.062	132.430.599	67,15	176.255.655	156.394.643	88,73	96.329.280	94.469.539	98,07
Kota Solok	167.770.287	140.483.121	83,74	165.819.540	159.588.103	96,24	159.972.371	115.013.290	71,90	120.260.354	32.739.383	27,22
Kab. Sijunjung	250.886.081	189.756.100	75,63	209.583.898	205.818.505	98,20	212.104.528	204.203.653	96,28	114.733.434	132.127.048	115,16
Kab. Pasaman	232.691.400	184.936.891	79,48	138.329.076	140.813.281	101,80	165.096.903	125.911.246	76,27	181.092.941	125.376.390	69,23
Kota Payakumbuh	190.228.463	176.632.639	92,85	158.113.415	149.445.425	94,52	216.669.763	182.218.048	84,10	169.423.766	119.993.262	70,82
Kota Padang Panjang	289.067.202	211.509.246	73,17	145.269.249	125.026.312	86,07	121.879.206	98.188.782	80,56	86.976.924	54.603.591	62,78
Kab. Pasaman Barat	256.409.731	263.065.434	102,60	382.045.524	327.268.292	85,66	345.676.030	261.167.538	75,55	303.705.123	182.357.589	60,04
Kab. Solok	206.905.124	204.616.666	98,89	189.207.852	167.160.870	88,35	214.435.155	194.815.396	90,85	147.634.887	110.707.851	74,99
Kab. Lima Puluh Kota	244.665.916	233.117.427	95,28	254.780.324	232.334.144	91,19	275.666.023	252.910.522	91,75	276.881.818	152.712.090	55,15
Kab. Padang Pariaman	361.969.067	367.120.207	101,42	305.425.406	262.953.914	86,09	357.048.704	263.182.048	73,71	266.203.674	182.335.821	68,49
Kab. Pesisir Selatan	285.517.569	256.914.362	89,98	285.974.782	257.286.727	89,97	406.780.291	324.875.577	79,87	424.888.139	261.934.632	61,65
Kab. Agam	280.346.408	270.015.747	96,32	229.920.478	212.319.559	92,34	288.083.137	280.827.673	97,48	226.201.352	135.090.688	59,72
Kota Bukittinggi	331.857.075	113.994.192	34,35	251.923.630	178.010.817	70,66	303.249.284	187.986.455	61,99	347.667.263	249.317.613	71,71
Kab. Tanah Datar	222.525.716	197.916.991	88,94	185.338.702	165.134.742	89,10	229.294.175	202.885.384	88,48	184.108.206	107.785.756	58,54
Kota Padang	479.868.729	397.843.409	82,91	415.171.577	419.741.929	101,10	608.641.733	491.009.057	80,67	527.006.393	304.984.047	57,87
<b>TOTAL</b>	<b>5.213.964.916</b>	<b>4.298.471.478</b>	<b>1590</b>	<b>4.469.652.717</b>	<b>3.848.183.743</b>	<b>1634</b>	<b>5.026.616.647</b>	<b>4.172.739.175</b>	<b>1614</b>	<b>4.342.898.725</b>	<b>2.771.870.038</b>	<b>1247</b>

Sumber : BPS tahun 2017-2020



Kesimpulannya belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2017-2020. Dimana pada tahun 2017 yang dibawah 50% yaitu hanya pada Kota Bukittinggi, Pada tahun 2018 hanya pada Kota Sawahlunto yang persentase realisasi dan anggarannya dibawah 60%, tahun 2019 rata-rata semua daerah berada diatas 70%, dan tahun 2020 Kota Solok memiliki persentase dibawah 30%.

H Syamsuir menyebutkan sampai saat ini alokasi untuk Sumbar telah terealisasi 59,89 persen dengan rincian untuk belanja pegawai sebanyak 63,01 persen, belanja barang terealisasi sebanyak 53,13 persen, belanja modal sebanyak 37,69 persen. Ia menyebutkan pada tahun ini ada beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran diantaranya belum bias dilaksanakan kegiatan karena adanya kebijakan PPKM, menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan seperti penerimaan CPNS dan adanya realokasi kegiatan yang disebabkan kondisi pandemi (<https://sumbar.kemenag.go.id/>).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dan mengakui dalam pembahasan P-APBD sumbar tahun 2021 cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan salah satunya menutup deficit anggaran sebesar Rp 28 miliar. Timbulnya sejumlah persoalan tersebut, dikarenakan ketidaksiapan TAPD mengelola *refocusing* anggaran dan penggunaan sisa tender ( <http://dprd.sumbarprov.go.id/>)

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang belanja modal. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Ayem, Dessy D.P (2018) dan penelitian Zahari M (2018) dengan perbedaan, peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dari penelitian Ayem, Dessy D.P(2018), sedangkan dalam penelitian Zahari M (2018) hanya menggunakan variabel retribusi daerah. Hasil penelitian Surakhman (2019) menemukan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Ayem, Dessy D.P (2018) membuktikan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian Abbas Dirvi (2020) menemukan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan hasil penelitian Zahari M (2018) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian M Agus (2017) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan hasil penelitian Nurdiwaty Diah (2017) berbanding terbalik yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dari ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang belanja modal dengan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Sumatera Barat Tahun 2017-2020”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan & pengalaman mengenai pengaruh dana alokasi khusus, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
2. Bagi pemerintah daerah, memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang dalam pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat didalam APBD.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian belanja modal.
4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa berguna sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian yang sejenis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini menjelaskan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini memuat tentang *agency*

*theory*, belanja modal, dana alokasi khusus, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan dari masing-masing hasil penelitian tersebut.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran.